

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. DemokrasidanPemilu.....	17
B. Pilkada Serentak.....	21
1. Calon Tunggal Kepala Daerah.....	24
2. PemantauDalamPilkada.....	29
C. Politik Hukum.....	33
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	39
E. Peraturan Perundang-undangan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Bahan Hukum.....	46
1. Bahan Hukum Primer.....	46

2. Bahan Hukum Sekunder.....	48
3. Bahan Hukum Tersier.....	52
C. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data.....	53
E. Tahap Penelitian.....	54
1. Tahap Persiapan.....	54
2. Tahap Pelaksanaan.....	54
3. Tahap Penyelesaian.....	54
4. Kesulitan yang Timbul Selama Penulisan dan Cara Memecahkannya.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Landasan PMK Nomor 2 Tahun 2016 Memperbolehkan Selain Peserta Pemilihan untuk Mengajukan Gugatan Perselisihan Hasil pada Pilkada dengan Calon Tunggal	56
B. Pengaturan Ideal Mengenai Kualifikasi Pihak dalam Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada dengan Calon Tunggal.....	73
1. Problematika Kedudukan Pemantau dalam Pilkada dengan Calon Tunggal.....	76
2. Penguatan Kedudukan Pemantau Pada Pilkada dengan Calon Tunggal Sebagai Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan.....	82
BAB V Penutup.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA